

Keselamatan dan Kekalkan Pernikahan: Tinjauan Soteriologis dan Eskatologis terhadap Perceraian dan Pernikahan Kembali dalam Kekristenan

Gregorius Suwito¹, Jon²

^{1,2}Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang

Correspondence: gregoriussuwito74@gmail.com

Abstract: Marriage, divorce, and remarriage are issues that are still frequently discussed in the Christian world today. Differences of opinion among ministers of God on this matter often cause confusion among congregations. Therefore, it is necessary to review the literature on Christian marriage and divorce from soteriological and anthropological perspectives. The purpose of this study is to answer whether Christians who are divorced and remarried can enter Heaven, even though they are indicated to be living in adultery with their partners. Furthermore, will the marriage relationship of a Christian husband and wife continue to exist in eternity? This study will employ a qualitative approach and include a literature review. The results of this study show that Christians who divorce and remarry have deviated from God's best plan for their married life. However, God will surely forgive anyone who repents and lives righteously. There is still a guarantee of salvation for couples like this who are willing to live their married lives wisely. Second, the marital relationship between husband and wife in this world will be perfected in eternity.

Abstrak: Pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali menjadi isu yang sering dibahas dalam dunia kekristenan hingga saat ini. Perbedaan pendapat para hamba Tuhan mengenai hal ini sering kali menimbulkan kebingungan bagi jemaat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai studi literatur pernikahan dan perceraian Kristen dari perspektif soteriologis dan antropologis. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab apakah orang Kristen yang bercerai dan hidup, dan menikah lagi dapat masuk ke Sorga, sedangkan ia terindikasi hidup dalam perzinahan dengan pasangannya. Kemudian, apakah hubungan pernikahan dari sepasang suami istri Kristen akan tetap eksis di dalam kekekalan? Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang Kristen yang bercerai dan menikah lagi telah menyimpang dari rancangan terbaik Allah untuk kehidupan pernikahan mereka. Namun Tuhan pasti akan mengampuni barangsiapa mau bertobat dan hidup benar. Jadi tetap ada jaminan keselamatan bagi pasangan seperti ini yang mau menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan bijaksana. Kedua, hubungan pernikahan suami-istri di dunia akan disempurnakan dalam kekekalan.

Keywords: Christian marriage, divorce, eschatological, remarriage, soteriological,
(Kata kunci) eskatologis, pernikahan kembali, pernikahan Kristen, perceraian, soteriologis



DOI: <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v9i1.311>

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah institusi yang sakral menurut pandangan Kekristenan. Pasangan yang akan menikah mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti bimbingan pranikah atau katekisasi pernikahan. Upacara pemberkatan nikah di gereja dan pesta per-

nikahan juga dipersiapkan dengan sangat baik, dan tidak jarang membutuhkan dana yang banyak. Ajaran Kristen pada umumnya mempercayai bahwa orang yang sudah menikah tidak boleh bercerai dan harus terus setia sampai maut memisahkan dia dengan pasangannya. Bahkan, masyarakat Indonesia dengan budaya timurnya, perceraian dianggap hal yang tabu. Namun belakangan ini perceraian makin marak terjadi, bahkan di antara orang Kristen. Legowo mencatat bahwa secara umum di Indonesia angka perceraian naik dari 53,5% (291.977 kasus) di tahun 2021 menjadi 75,34% di tahun 2022, yaitu sebanyak 447.743 kasus.¹ Sementara itu, di Amerika Utara, orang percaya melakukan perceraian dengan tingkat yang hampir sama dengan orang tidak percaya, yaitu 50% (sejak 1990-an), dan 75% dari mereka yang bercerai kemudian menikah kembali. Salah satu penyebab fenomena ini adalah teladan buruk dari para hamba Tuhan di sana yang juga melakukan perceraian. Di sana tingkat perceraian para hamba Tuhan duduk di peringkat kedua dibandingkan dengan profesi lainnya.²

Perbedaan pandangan tentang perceraian dan pernikahan kembali juga muncul sejak awal sejarah gereja. Misalnya, Gembala Hermas (140M) berpendapat bahwa ia tidak mengizinkan seorang pria untuk tetap menikahi seorang wanita jika sang wanita sebelumnya telah diceraikan oleh karena ia berbuat zinah. Atenagoras (177M) mengecualikan sama sekali pernikahan kembali. Sedangkan, tulisan-tulisan Origen mengindikasikan bahwa ia tidak sama sekali mengecualikan pernikahan kembali.³ Kenneth E. Hagin pernah menulis dalam bukunya yang berjudul *"Marriage, Divorce, and Remarriage"* bahwa para pengajar Alkitab di Full Gospel Group dan di grup-grup lainnya juga bingung jika diperhadapkan dengan tema pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali. Mereka bahkan mengkonfrontasikan ajaran Paulus dan Yesus tentang tema di atas.⁴ Kebingungan yang sama juga terdapat di kalangan jemaat. Sebagai pendeta di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega Semarang, peneliti beberapa kali menghadapi pertanyaan jemaat seputar perceraian dan pernikahan kembali. Beberapa mempertanyakan mengapa beberapa gereja memiliki perbedaan pandangan tentang perceraian, terutama pernikahan kembali. Juga ada yang bertanya tentang apakah orang Kristen yang sudah bercerai hidup dan kemudian menikah lagi akan tetap masuk ke sorga, mengingat ada indikasi bahwa ia hidup di dalam perzinahan dengan wanita atau pria yang ia nikahi kemudian. Pertanyaan berikutnya yang ditanyakan adalah apakah hubungan pernikahan dari sepasang suami istri Kristen akan tetap eksis di dalam kekekalan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat dan menganalisis lebih dalam mengenai perceraian dan pernikahan kembali dalam iman Kristen dari perspektif soteriologis dan eskatologis. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan perspektif soteriologi dan eskatologi dari pernikahan dan perceraian Kristen. Terutama untuk menjawab dua pertanyaan mengenai topik ini, yaitu pertama, apakah orang Kristen yang bercerai hidup dan menikah lagi dapat masuk ke Sorga, sedangkan ia terindikasi hidup dalam perzinahan dengan pasangannya? Ke-

¹ Margo Adi, "Divorce And Remarriage: An Approach to Biblical Theology," *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (2022): 61–84.

² Joel Hamuli Songela, "Divorce and Remarriage in Scripture," *Africa Journal of Evangelical Theology* 32, no. 2 (2013): 91–106.

³ Kevin Kay, "Dt. 24:1–4 & MDR Controversies," paper presented at the 2021 SITS Conference, *Dt. 24:1–4 & MDR Controversies* (2021), 16.

⁴ Kenneth E Hagin, *Marriage, Divorce and Remarriage* (Tusla: Faith Library Publications, 2006), 149-152.

dua, apakah hubungan pernikahan dari sepasang suami istri Kristen akan tetap eksis di dalam kekekalan?

Berkaitan dengan penelitian studi literatur pernikahan dan perceraian Kristen ditinjau dari perspektif soteriologis dan eskatologis, maka Kalis Stevanus pernah melakukan penelitian serupa dengan judul sikap etis gereja terhadap perceraian dan pernikahan kembali.⁵ Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pernikahan adalah rancangan Allah dan perceraian tidak diperintahkan di bagian manapun dalam Alkitab bahwa tidak pernah dianjurkan. Perceraian dan pernikahan kembali diizinkan tetapi tidak diharuskan. Yanto Sugiarto juga pernah membuat penelitian yang sama dengan judul prinsip Alkitab mengenai pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali.⁶ Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa pernikahan kristen hanya mengenal monogami dan tidak membuka peluang untuk perceraian karena Tuhan tidak pernah mengkehendaknya. Pernikahan kembali hanya diijinkan jika salah satu pasangan meninggal atau cerai mati.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Dalam metode ini, peneliti akan berusaha mencari literatur-literatur seperti buku, jurnal, tesis mahasiswa, serta artikel *online* untuk mendukung dan memperkuat penelitian. Adapun tahapan pembahasan penelitian ini yaitu peneliti akan membahas mengenai pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali dalam Perjanjian Lama, kemudian dalam perspektif Perjanjian Baru, dan terakhir aspek kekekalan dari pernikahan Kristen.

PEMBAHASAN

Pernikahan, Perceraian dan Pernikahan Kembali dalam Perjanjian Lama

Pernikahan dalam PL adalah sebuah perjanjian (*covenant*). Kata “perjanjian” (*tyrib beriyth*) dipakai oleh Allah pada saat Ia ingin menjalin sebuah hubungan yang khusus dengan manusia. Perjanjian demi perjanjian telah Allah buat dengan Adam, Nuh, Abraham, dan seluruh umat Israel, yang dikenal dengan Perjanjian Taurat atau Perjanjian Lama. Di zaman dahulu, perjanjian damai atau aliansi antara dua suku atau negara dilakukan secara sakral; ada perayaan, ada sumpah yang diucapkan secara bersama, dan pembangunan sebuah tugu peringatan. Daniel Eliazar, seorang Yahudi ahli Teologi Perjanjian mengatakan bahwa sebuah perjanjian mengandung nilai moral, kehormatan dan integritas, bersifat sukarela bukan paksaan, dikukuhkan dengan sumpah yang diucapkan bersama-sama, melibatkan para saksi dari otoritas yang lebih tinggi, kedua pihak yang mengikat perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan sebuah tujuan akhir yang jelas.⁷

Pernikahan yang terjalin dengan baik merupakan salah satu cara bagi TUHAN untuk menyatakan gambar-Nya kepada umat manusia (Kej. 1:27). Hal ini ditekankan kembali dalam Sepuluh Perintah Allah, yang dimulai dengan tuntutan untuk setia kepada TUHAN saja. Sedangkan, TUHAN adalah Allah yang setia. Umat-Nya pun dituntut untuk setia ke-

⁵ Kalis Stevanus and others, “Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali,” *Kurios* 4, no. 2 (2018): 135–156.

⁶ Yanto Sugiarto and others, “Prinsip Alkitab Mengenai Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Kembali,” *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 40–48.

⁷ John Witte, “The Covenant of Marriage: Its Biblical Roots, Historical Influence, and Modern Uses,” *Marriage, Families & Spirituality* 18, no. 2 (2012): 147–165.

pada pasangannya, karena itu akan mencerminkan karakter TUHAN yang mereka sembah. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap kesetiaan pernikahan (perzinahan) memiliki sebuah konsekuensi berupa hukuman yang berat, dan perzinahan disejajarkan dengan dosa pembunuhan serta pencurian.⁸ Tidak hanya dalam PL, masyarakat kuno Mesopotamia yang telah beradab sekalipun hukuman berat menanti mereka yang melakukan perzinahan. Dalam *The Code of Hammurabi Babilonia* (18sM) tertulis hukum bahwa orang yang tertangkap berzinah akan dihukum mati dengan ditenggelamkan. Demikian juga dalam hukum Yunani dan Roma kuno, wanita yang tertangkap berzinah akan dihukum berat, namun yang pria mendapat hukuman yang lebih ringan.⁹

Perajaman batu kepada sejumlah dosa dalam PL, termasuk di dalamnya perzinahan, memiliki arti yang sangat buruk bagi terdakwa, yaitu menyingkirkan seorang pelaku kejahatan dari tengah-tengah perkemahan atau kota. Eksekusi dilakukan di luar perkemahan; para saksi harus melempari batu yang pertama dan kemudian dilanjutkan oleh seluruh penduduk kota. Sang korban rajam batu tidak akan dikuburkan, yang mana ini merupakan sebuah kutuk. Orang yang tidak dikuburkan tidak akan masuk ke alam orang mati, sehingga tidak dapat berkumpul dengan sanak keluarganya yang telah meninggal sebelumnya.¹⁰

Nabi Hosea, Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, dan Maleakhi menganalogikan perjanjian antara YHWH dan umat-Nya dengan sebuah perjanjian pernikahan. Hosea mengisahkan pernikahannya dengan Gomer, sang wanita pelacur sundal bakti, dan mengaitkannya dengan perjanjian antara YHWH dan Israel. Baik Hosea, Yeremia, Yehezkiel, dan Yesaya menggunakan metafora pernikahan dengan tujuan-tujuan yang bersifat antropomorphic, yaitu agar umat Israel yang tidak setia kepada YHWH dapat memahami perasaan Allah yang mereka khianati. Penggunaan pernikahan sebagai metafora bagi hubungan antara YHWH dan Israel menunjukkan bahwa Allah menghendaki pernikahan monogami. Allah juga memilih hanya satu bangsa saja sebagai umat-Nya. Sama seperti Allah memiliki kehendak bebas ilahi untuk memilih Israel menjadi umat-Nya, demikian juga seorang pria memiliki kehendak bebas untuk memilih seorang wanita menjadi istrinya. Demikian juga sebaliknya, bangsa Israel memilih YHWH di antara segala ilah untuk menjadi Allah mereka, dan juga seorang wanita memilih seorang pria dari banyak pria lain untuk menjadi suaminya. Sama seperti YHWH dan bangsa Israel saling bersumpah untuk mengikat diri dalam sebuah perjanjian dan semua pihak berjanji untuk setia dan taat, demikian juga perjanjian pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita. Sama seperti sebuah pelanggaran perjanjian antara YHWH dan Israel memiliki dampak menyakitkan bagi pihak yang dirugikan dan memiliki dampak yang serius sampai kepada anak cucu mereka, demikian juga jika sebuah perjanjian nikah dilanggar.

Di samping itu juga, menunjukkan bahwa Allah juga ikut terlibat dalam pernikahan umat-Nya; Dia juga yang menjadi saksi dalam pernikahan (Mal. 2:14) dan menjadi pihak yang memberi jaminan bahwa pernikahan yang dibentuk akan berhasil asal mengikuti petunjuk-petunjuk yang Ia tetapkan. Jadi, umat-Nya yang menikah harus mengikutsertakan Allah masuk ke dalam pernikahan mereka. Allah juga menekankan fungsi prokreasi dari

⁸ Michael Jackson, "Against Adultery," in *Against Adultery*, (Houston Christian University, June 2019), 83–90.

⁹ Sarah B. Pomeroy et al., *Ancient Greece: A Political, Social, and Cultural History*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 165–167.

¹⁰ Shaul Bar, "Death by Stoning in the Hebrew Bible and in Post-Biblical Traditions," *Old Testament Essays* 34, no. 3 (2021): 789–805.

sebuah pernikahan dengan menginstruksikan umat-Nya untuk menghasilkan keturunan yang kudus. Kembali kepada contoh pernikahan Nabi Hosea dan Gomer, jelas sekali bahwa YHWH berusaha memberikan pesan moral yang lebih mulia tentang hakikat pernikahan daripada yang Ia instruksikan dalam Hukum Taurat. Jika dalam Taurat seorang pria boleh menceraikan istrinya karena alasan perzinahan, maka Hosea diminta untuk mengambil kembali istrinya yang telah bersundal kembali. Jika Taurat memerintahkan seorang pria yang bercerai dan menikah lagi untuk bertanggung jawab atas kehidupan dari istri pertama dan anak-anak dari istri pertamanya, maka Allah memilih untuk memelihara anak-anak Israel dengan tetap mempertahankan pernikahan dengan “ibu” mereka. Jika dalam banyak kesempatan pihak wanita selalu dipersalahkan pada saat terjadi ketidaksetiaan dalam pernikahan, maka dalam Kitab Maleakhi Tuhan dengan tegas berpesan agar para pria juga harus setia kepada istri masa mudanya. Tuhan juga menegur para suami yang tidak setia.

Davidson berkata bahwa PL tidak pernah memuat aturan mengenai legalisasi perceraian, namun perceraian diizinkan atau ditoleransi di dalam PL meski tidak pernah diperintahkan atau diizinkan secara legal dalam Hukum Taurat.¹¹ Tuhan juga tidak pernah memerintahkan untuk menghukum orang Israel yang bercerai dan juga yang menikah lagi. Allah tidak pernah menetapkan perceraian, namun Ia menetapkan pernikahan. Dalam PL tertulis bahwa Musa mengizinkan perceraian sebagai suatu kelonggaran, karena kedegilan hati manusia. Perjanjian Lama memandang pernikahan sebagai suatu hubungan perjanjian (*covenant relationship*). Namun, konsep pernikahan dalam masyarakat Yahudi selanjutnya makin lama makin merosot dari standar yang telah Allah tetapkan.

Dalam PL tidak ditemukan sebuah ayat yang mengandung kata “bercerai,” namun hanya ada satu ayat yang mengandung kata “menceraikan” yang terkait dengan pernikahan, yaitu dalam Yeremia 3:1. Namun ayat ini tidak mengatur tentang hal perceraian dalam masyarakat, melainkan tentang hubungan antara YHWH dan umat-Nya. Semua kata “cerai” yang terkait dengan pernikahan dalam PL selalu memakai istilah “surat cerai.” Kata “surat cerai” sendiri hanya terdapat 4 kali dalam PL. Dua kali dalam Ulangan 24:1,3, kemudian dua kali dalam Yes 50:1 dan Yer 3:8, yang keduanya dikaitkan dengan hubungan YHWH dengan umat Israel. Kata “diceraikan” yang terkait dengan pernikahan hanya ada lima kali. Empat di antaranya berupa aturan bahwa seorang imam tidak boleh mengambil wanita yang diceraikan sebagai istrinya (Im. 21:7, 14; Im. 22:13; Yeh. 44:22). Satu ayat dalam Bilangan 30:9 membahas tentang nazar seorang wanita yang diceraikan.

Ulangan 24:1-4 adalah salah satu perikop dalam PL yang membahas tentang perceraian dan pernikahan kembali secara cukup panjang, serta dialamatkan kepada rakyat. Ayat-ayat ini dipakai oleh orang-orang Farisi saat menanyakan kepada Yesus tentang alasan Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai. Perikop Ulangan 24:1-4 ini mengatur perceraian dalam kasus khusus, yaitu laki-laki yang ingin mengambil kembali istri yang dahulu telah ia ceraikan, namun sudah menikah dengan pria lain. Tindakan yang demikian dilarang dalam Alkitab. Sebab, istri yang diceraikan sudah dicemari. Kata “sudah dicemari” ini ditafsir berbeda-beda. Kata “dicemari” (*amej' tame'*) memiliki makna yaitu “dinyatakan cemar.” Jadi seorang lelaki yang sudah menyatakan istrinya cemar, dengan cara ia menceraikannya, maka ia tidak boleh mengambil dia kembali sebagai istrinya jika sang mantan istri sudah berkeluarga lagi dengan lelaki lain. Beberapa komentator yang me-

¹¹ Richard M. Davidson, “Marriage, Divorce, and Remarriage: Old Testament Foundations and New Testament Implications,” *Reflections* (2011), 1-5.

memiliki pendapat senada dengan ini adalah Wesley, *Geneva Bible Translations Notes*, dan John Gill. Ketentuan di atas menekankan betapa beratnya akibat dari sebuah perceraian, sehingga laki-laki harus berpikir matang sebelum menceraikan istrinya dan tidak sembarangan menyatakan istrinya cemar. Namun, ada kasus di mana sang suami dapat menikahi istrinya yang sudah diceraikan, jika keduanya belum menikah lagi. Hal ini terdapat dalam Kitab Hosea.

Perihal pemberian surat cerai, semua mazhab keagamaan di Israel setuju bahwa seorang suami mempunyai hak untuk menceraikan istrinya secara legal, yaitu dengan menyerahkan sepucuk surat cerai. Meski Perjanjian Lama tidak merumuskan hukum dan peraturan tentang perceraian, ini sudah menjadi budaya dalam masyarakat Israel sejak dahulu. Namun ini bukan berarti Allah menghendaki perceraian. Surat cerai dari mantan suami menjadi pegangan wanita yang diceraikan untuk dapat menikah lagi secara legal. Tanpa itu, wanita ini akan dituduh sebagai pezinah bila kelak menikah dengan laki-laki lain, padahal ganjaran dari perzinahan adalah hukuman mati (Ul. 22:20-22). Surat cerai dibuat untuk melindungi hak wanita yang diceraikan, sebagai suatu sarana untuk melindunginya jika mantan suami ingin kembali lagi kepadanya dan agar pria tidak seenaknya menceraikan istrinya. Secara tradisional, hanya laki-laki yang memiliki hak untuk menceraikan pasangannya. Wanita tidak punya cara untuk melepaskan diri dari pernikahan jika suaminya tidak setia.¹² Kenyataan bahwa seorang suami harus memberi surat cerai kepada istrinya mungkin mengindikasikan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan dalam keadaan emosi. Dengan keharusan menulis surat cerai, diharapkan sang suami memiliki waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan ulang rencananya. Juga perlu diingat bahwa surat cerai harus ditulis sendiri oleh sang suami dan bukan dikeluarkan oleh sebuah institusi tertentu.¹³

Sekalipun Tuhan mengizinkan perceraian karena kekerasan hati umat-Nya, namun bukan berarti sebuah perceraian tidak memiliki konsekuensi. Perihal konsekuensi dari sebuah ketidaksetiaan dan perceraian dalam masyarakat Yahudi tertulis dalam kitab Maleaki. Kitab ini menyajikan contoh kasus yang nyata. Nabi Maleaki hidup di zaman Bait Allah kedua. Maleaki pasal dua membahas hal ini. Konteks dari pasal dua adalah kondisi di mana para imam dan rakyat telah berubah setia terhadap hukum Tuhan. Para imam yang seharusnya menghormati nama Tuhan, namun tidak melakukannya, sehingga Tuhan mengirim kutuk kepada mereka dan berkat-berkat mereka (untuk umat) menjadi kutuk (Mal 2:1). Mereka tidak mengajar firman Tuhan dengan benar, melainkan membuat umat tergelincir dan memandang bulu dalam pengajarannya (2:6-9). Baik imam maupun rakyat melanggar hukum pernikahan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka tidak setia kepada istri masa mudanya dengan menikahi wanita asing (2:11, 14). Memperlakukan para istri dengan tidak baik, sehingga mezbah mereka tertutup oleh air mata, tangisan, dan rintihan (2:13), melakukan perceraian; menutupi pakaiannya dengan kekerasan dan berkhianat (2:16), serta melakukan poligami (2:11). Hal ini disebut pengkhianatan dan menajiskan perjanjian nenek moyang (2:10) dan juga disamakan dengan tindakan menajiskan tempat kudus (2:11).

¹² Johannes Witoro, "Perceraian dalam Keluarga Kristen dan Perkawinan Lagi Ditinjau dari Matius 19 dan Pencegahannya," *Jurnal Teologi Biblika* 6, no. 1 (2021): 3–14.

¹³ Ernest De Witt Burton, "The Biblical Teaching Concerning Divorce: II. New Testament Teaching," *The Biblical World* 29, no. 3 (1907): 191–200.

Akibatnya, Tuhan akan menghukum para imam yang telah menyeleweng ini. Hukuman mereka adalah dikutuk oleh Tuhan dan mengubah kata-kata berkat mereka menjadi kutukan (Mal. 2:2), mematahkan lengan mereka. Lengan kerap menggambarkan keperkasaan dalam memperoleh kemenangan (Mal. 2:3; Maz. 44:3); wajahnya dilempari kotoran alias dipermalukan, dihina, dan direndahkan (Mal. 2:3,9). Sedangkan bangsa Israel tidak diberkati dan Tuhan tidak menerima persembahan yang diberikan oleh para suami (Mal. 2:13). Di sini dapat dilihat bahwa ada konsekuensi yang Tuhan berikan kepada mereka yang tidak setia kepada istri masa mudanya.

Sekali lagi, perceraian termasuk di antara berbagai dosa yang mereka lakukan. Maleakhi menyebut istri sebagai teman sekutu dan istri seperjanjian (Mal. 2:13). Istilah ini berasal dari bahasa hukum. Para suami dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bersama para istri mereka. Di samping itu, kemurnian agama dan bangsa Israel lebih terjamin dalam perkawinan bangsa seperjanjian. Pernikahan yang sesuai hukum ilahi diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang menghormati dan mentaati Tuhan, yang disebut dengan menghasilkan keturunan ilahi. Hanya di zaman Ezra dan Maleakhi, yaitu dalam kasus pernikahan antara bangsa Israel yang pulang dari pembuangan dengan para wanita bangsa lain, sebuah perceraian diperintahkan dalam PL kepada bangsa itu.

Di samping perkara yang tertulis dalam Kitab Maleakhi, Tuhan juga memerintahkan Abraham untuk mengusir Hagar (Kej. 21:8-14). Penggunaan kata “disuruhnya pergi,” ditulis dalam bentuk piel, yang memiliki arti “dibebaskan” (diceraikan). Joe M. Sprinkle berpendapat bahwa Tuhan menyuruh Abraham untuk menceraikan Hagar tidak hanya karena alasan bangsa Israel dan Mesias yang harus keluar dari keturunan Ishak, namun karena Sarah yang bertindak terlalu keras kepada Hagar, sehingga Hagar pernah melarikan diri ke padang gurun. Abraham tidak dapat menaungi dua istri tersebut dan harus menceraikan Hagar.¹⁴

Pernikahan, Perceraian dan Pernikahan Kembali dalam Perjanjian Baru

Konsep pernikahan dalam PL juga berlanjut dalam PB. Tuhan Yesus dan Rasul Paulus sama-sama menekankan konsep “dua menjadi satu daging” antara seorang pria dan wanita yang menikah. Mujizat pertama Tuhan Yesus adalah pernikahan di Kana (Yoh. 2:1-11). Nampaknya ada sebuah pesan yang ingin Tuhan sampaikan bahwa campur tangan ilahi dalam sebuah pernikahan adalah hal yang utama, sama seperti kitab PL dimulai dengan kisah penciptaan serta pernikahan Adam dan Hawa. Tuhan Yesus juga menggunakan istilah “perkawinan Anak Domba” untuk menggambarkan persatuan eskatologis antara Dia dan gereja (Why. 19:7-9). Rasul Paulus juga menekankan fungsi prokreasi dari sebuah pernikahan, terutama untuk menghasilkan keturunan ilahi (1Kor. 7:14). Dalam PB juga ditulis tentang berbagai macam etika seksual, seperti menghindari persundalan, perzinahan, pernikahan antar saudara, sodomi, poligami, kenajizan, dan lain-lain. Dalam kitab Efesus pasal lima juga dimuat tentang hukum pernikahan, di mana pernikahan yang Alkitabiah adalah yang bersifat monogami antara seorang pria dan wanita dengan didasari pada kesetaraan posisi (Ef. 5:21-33).

Perlu dipahami bahwa pemahaman bapa-bapa Gereja dan teolog sepanjang sejarah gereja cukup bervariasi terkait dengan pernikahan, perceraian, dan pernikahan kembali, meski mereka berusaha memahami dan mendefinisikan hal-hal tersebut sebaik mungkin

¹⁴ Joe M Sprinkle, “Old Testament Perspectives on Divorce and Remarriage,” *Journal-Evangelical Theological Society* 40 (1997): 529–550.

dan sedekat mungkin seperti yang Alkitab ajarkan. Martin Luther mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah lembaga ilahi dan sah dari seorang pria dan wanita, dalam sebuah pengharapan untuk memperoleh keturunan, atau setidaknya demi menghindari percabulan dan dosa, untuk kemuliaan Allah. Tujuan utamanya adalah untuk menaati Tuhan dan menjadi solusi atas dosa; untuk berseru kepada Tuhan; untuk menginginkan, mengasihi, dan membesarkan anak untuk kemuliaan Tuhan.

Namun tidak semua orang Kristen mengimani bahwa konsep pernikahan Kristen yang dipegang oleh banyak gereja Kristen dewasa ini tidak didukung oleh Alkitab. Salah satunya adalah Ernest van Eck dalam jurnalnya yang berjudul "*A theology of marriage: A biblical or a cultural construct?*"¹⁵ Eck memaparkan bahwa ada banyak bentuk pernikahan di dalam Alkitab, yang memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Contohnya, pernikahan pada periode imigran patriarkal yang memiliki kepentingan perlindungan politik, ekonomi, dan status. Pernikahan pada zaman *Israelite pre-exilic period* memiliki tujuan penambahan secara masif jumlah anggota keluarga agar dapat memiliki kekuatan secara politis. Pernikahan pada era *Israelite post-exilic period* sudah mengenal kekudusan pernikahan dan monogami. Selanjutnya, Eck menjelaskan bahwa konsep pernikahan Kristen di zaman Yesus, para rasul, dan setelah rasul juga mengalami perubahan. Ia bahkan menjelaskan bahwa dalam PB tidak ada keharusan untuk tiap orang Kristen melakukan poligami; itu hanya berlaku bagi pemimpin jemaat. Pandangan Eck berbahaya, karena ia berusaha memahami Alkitab hanya dari konteks sejarahnya atau mendekati Alkitab hanya sebagai buku sejarah. Eck tidak memiliki presuposisi tentang kesatuan isi Alkitab dan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang nilai-nilai kebenarannya bersifat normatif (meski juga ada yang kontekstual).

Kembali kepada konsep pernikahan dalam PB, pernikahan juga dipandang sebagai sebuah perjanjian (*covenant*). Berbeda dengan pandangan beberapa gereja yang menganggap pernikahan adalah sebuah sakramen. Perjanjian lebih menekankan bahwa kedua belah pihak yang mengikat janji sama-sama melakukannya dengan sadar dan rela. Pernikahan sebagai sebuah perjanjian lebih mudah dipahami baik dari segi spiritual maupun hukum. Sedangkan sakramen lebih menekankan kemauan dari satu pihak dan ketidakberdayaan pada pihak yang lain, yaitu bagaimana Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada orang yang tidak layak menerima. Penggunaan kata "sakramen" pada pernikahan memang dipopulerkan oleh Jerome, yang pertama kali menerjemahkan kata "mysterion" (Ef. 5:32), dengan kata Latin "sacramentum."¹⁶

Sama seperti PL, dalam PB Tuhan Yesus juga mengizinkan perceraian, meski Ia juga tetap pada pendirian-Nya untuk membenci perceraian. Paulus juga memiliki pandangan yang sama. Namun uniknya sama seperti PL, PB juga berbicara sedikit tentang perceraian dan pernikahan kembali. Dalam PB hanya ada lima perikop yang berbicara tentang hal ini: Matius 5:31-32; 19:3-10; Markus 10:2-12; Lukas 16:18; Roma 7:1-4; dan 1 Korintus 7:10-16, 39.

Matius, Markus, dan Lukas mencatat sebuah percakapan antara Yesus dengan orang Farisi dan juga dengan murid-murid-Nya. Semuanya mencatat sebuah kisah yang sama de-

¹⁵ Ernest van Eck, "A Theology of Marriage: A Biblical or a Cultural Construct?" *HTS Theologisches Studies/Theological Studies* 76, no. 4 (2020): 1-8.

¹⁶ John Witte, "The Covenant of Marriage: Its Biblical Roots, Historical Influence, and Modern Uses," *Marriage, Families & Spirituality* 18, no. 2 (2012): 147-165.

ngan gaya penulisan yang berbeda-beda. Catatan yang paling lengkap ada pada Injil Matius, karena selain percakapan antara orang Farisi dan Tuhan Yesus, Injil Matius memuat pengajaran tentang perceraian dalam khotbah Tuhan di bukit (Mat. 5:31-32). Khotbah di bukit adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang menjelaskan peraturan Tuhan yang baru kepada Israel. Jadi, hal di atas tentu termasuk hal baru bagi para pendengar.

Matius 19:3-10, Markus 10:2-12, dan Lukas 16:18 berbicara tentang satu peristiwa yang sama, yaitu percakapan antara Tuhan Yesus dan orang Farisi mengenai perceraian dan pernikahan kembali. Pertanyaan orang Farisi memberi petunjuk bahwa orang Farisi sedang mengajukan pandangan Rabi Hillel yang liberal, yang mengizinkan orang menceraikan istrinya dengan alasan yang paling sepele sekalipun (apa saja) (Mrk. 10:2-12). Berlawanan dengan kelompok Hillel, aliran Rabi Shammai menafsir lebih berhati-hati. Kelompok ini berpendapat bahwa perzinahan (*adultery*) adalah satu-satunya alasan untuk seorang suami dapat menceraikan istrinya. Perlu diketahui bahwa di zaman Tuhan Yesus hidup di bumi, aliran Hillel lebih mendominasi, sedangkan aliran Shammai sudah hampir meredup.

Injil Matius dan Markus menuliskan jawaban yang cukup panjang, sedangkan Injil Lukas hanya singkat saja. Dalam Injil Matius dan Markus, Tuhan menjawab pertanyaan mereka dengan menjelaskan terlebih dahulu fakta tentang pemberian surat cerai oleh Musa dan konsep pernikahan ilahi, meski kedua Injil menulis dalam urutan yang tidak sama. Dengan membahas pemberian surat cerai, Tuhan ingin memberitahu mereka bahwa pemberian surat cerai oleh Musa adalah disebabkan oleh ketegaran hati orang Israel. Jadi ini bukan sesuatu yang dilegalkan oleh Tuhan dalam hukum Taurat (bukan aturan Taurat). Tuhan tidak pernah memerintahkan ini, namun Musalah yang melakukan karena tuntutan keadaan. Sesungguhnya Musa pun tidak menghendaki perceraian.

Dari ayat-ayat ini (Mrk. 10:3-5; Mat. 19:7-8; Mat. 19:4-10; Mrk. 10:6-9) dapat dilihat bahwa bagi Tuhan pernikahan yang Alkitabiah adalah antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dikonsep sebagai kesatuan (satu daging) yang berlaku seumur hidup, karena apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.

Ada pandangan minoritas terkait dengan perceraian. Fermin Lopez memandang bahwa perceraian di dalam Alkitab sesungguhnya memiliki arti sebuah perpisahan sementara (*separation*), bukan memutuskan sebuah ikatan pernikahan (*dissolution*). Ia mendasari pandangannya dengan kenyataan bahwa YHWH tidak pernah benar-benar memutuskan hubungan-Nya dengan bangsa Israel yang tidak setia. Juga perihal Musa memberi surat cerai, ia beranggapan bahwa surat cerai ini juga berlaku sementara, sampai pihak-pihak yang melakukan dosa seksual dan yang mengeraskan hati bertobat serta rujuk kembali.¹⁷ Dengan pandangan ini, Lopez melarang sama sekali perceraian dalam pernikahan Kristen. Jika kita membaca ulang dengan memparafrasekan seperti yang ia maksud, maka bunyi Matius 19:9 akan menjadi seperti ini: "Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa memisahkan sementara istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah." Justru ayat ini makin terdengar rancu. Tuhan Yesus tetap mengizinkan sang suami kawin lagi, jika sang istri berbuat zinah. Padahal klausul awalnya bukan perceraian, melainkan pisah sementara.

¹⁷ Fermin Lopez, "A Soteriological Interpretation of the Matthean Divorce Exception Clauses," *Academia.edu*, 2017), 1-13.

Kemudian Tuhan memberikan jawaban pamungkasnya terkait perceraian dan menikah lagi. Dalam jawaban-Nya hanya Injil Matius yang menyertakan frasa “kecuali karena zinah” (Mat. 19:10). Injil Markus dan Lukas juga mencatat hal serupa, dengan mengecualikan frasa “kecuali karena zinah” (Mrk. 10:10-12; Luk. 16:18). Dari jawaban yang Tuhan berikan, dapat disimpulkan bahwa meski Dia membenci perceraian, namun Tuhan Yesus memberi ruang untuk terjadinya sebuah perceraian dan pernikahan kembali dengan sebuah alasan tertentu, bukan dengan alasan apa saja seperti yang dipahami oleh Orang Farisi pada waktu itu. Ia hanya mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali jika sang istri hidup dalam dosa seksual atau melakukan dosa seksual dan tidak mau bertobat. Jika seorang pria menceraikan istri yang seperti ini dan kemudian menikah lagi, maka ia tidak berbuat zinah.¹⁸

Rasul Paulus, sebagai penulis terbanyak dari surat-surat PB, juga menulis tentang pernikahan dan perceraian kembali dalam 1 Kor 7:10-16 dan 1 Kor 15:1. Dalam perikop ini Paulus membahas tiga situasi perceraian yang berbeda. Yang pertama adalah sebuah perceraian antara dua orang percaya (ay. 10-11). Untuk kasus ini Paulus hanya menawarkan jalan keluar yaitu rekonsiliasi, atau jika bercerai, mereka harus hidup lajang seumur hidup. Yang kedua adalah perceraian antara orang percaya dan orang tidak percaya, yang mana orang yang tidak percaya tidak ingin bercerai (ay. 12-13). Untuk hal ini, demikianlah yang Paulus ajarkan: kalau pihak yang tidak beriman mau hidup bersama-sama dengan pasangannya yang beriman, maka janganlah yang beriman menceraikannya. Sebab pasangan yang tidak percaya dan anak-anak mereka itu dikuduskan oleh pasangannya yang percaya.

Yang ketiga adalah perceraian antara orang percaya dan tidak percaya, yang mana orang yang tidak percaya ingin bercerai (ay.15). Untuk hal ini Paulus mengajarkan, jika pasangan yang tidak beriman ingin meninggalkan pasangannya yang beriman, maka yang beriman harus membiarkannya pergi. Menarik adalah kata “tidak terikat,” *not in bondage* (KJV), *not under servitude* (YLT). Kata tidak terikat ini dipahami sebagai pihak orang beriman yang diceraikan boleh menikah lagi.¹⁹ Paham ini dipegang oleh Martin Luther, Calvin, Grotius, Rosenmuller, dan beberapa yang lain. Jamieson, Fausset, and Brown memahami sebagai pihak orang beriman yang diceraikan tidak terikat untuk terus mempertahankan pernikahannya.²⁰ Adam Clarke berpendapat bahwa tidak ada hukum yang melarang pihak orang beriman yang diceraikan untuk menikah lagi²¹, sedangkan John Gill berpendapat bahwa pernikahan kedua oleh pihak orang beriman yang diceraikan adalah diizinkan jika segala cara untuk rekonsiliasi menemui kebuntuan.²² Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Paulus mengizinkan perceraian dan pernikahan kembali dalam kondisi tertentu dan mempercayai bahwa selibat setelah sebuah perceraian adalah kehendak Tuhan (yang terbaik).

¹⁸ Anthony Bernard DeRosse, *A Biblical-Theological and Exegetical Survey of Divorce and Remarriage* (master's thesis, Shepherds Theological Seminary, 2017).

¹⁹ Albert Barnes, *Notes, Explanatory and Practical, on the New Testament*, vol. 10 (New York: Harper & Brothers, 1846), 228.

²⁰ Robert Jamieson, A. R. Fausset, and David Brown, *Jamieson, Fausset, and Brown Commentary on the Whole Bible* (Delmarva Publications, 1961), 24-25.

²¹ Adam Clarke, *Commentary on the New Testament* (London: Ravenio Books, 2013), 3-5.

²² John Gill, *John Gill's Exposition of the Entire Bible* (Franklin, TN: E-Sword, 2019).

Aspek Kekekalan dari Pernikahan Kristen

Pasangan suami istri yang menikah di dalam Tuhan suatu saat tentu akan berpikir tentang apakah pernikahan mereka nanti akan berlanjut di dalam kekekalan. Salah satu ayat yang sering dijadikan acuan adalah Matius 22:30. Ayat ini dipahami secara umum bahwa tidak ada lagi hubungan pernikahan di dalam kekekalan. Jadi sepasang suami istri Kristen yang sudah menikah akan kehilangan hubungan pernikahan mereka di sana. Mereka akan hidup sendiri-sendiri. Ada juga orang yang berpendapat bahwa pernikahan terjadi setelah kejatuhan manusia di dalam dosa (*postlapsarian state*), sehingga pemikiran ini dapat membawa orang untuk berpikir bahwa pernikahan bukanlah rancangan kekal Allah bagi manusia. Bahkan, ada yang menafsir bahwa nanti di alam kekekalan Tuhan akan menghapus segala memori kita selama di bumi, sehingga tidak akan mengingat lagi siapa pasangan kita.

Apa arti sesungguhnya dari frasa “tidak kawin dan tidak dikawinkan” dalam Matius 22:30? Apakah frasa ini mengacu kepada sebuah hubungan seks? Hubungan pernikahan? Sebuah tindakan kawin dari seseorang, misalnya seorang pria mengawini gadisnya? atau sebuah tindakan mengawinkan seseorang, misalnya seorang ayah mengawinkan anaknya? Apakah frasa “hidup seperti malaikat di sorga” berarti bahwa tubuh fisik tidak lagi dibutuhkan? (Harus diingat bahwa dalam PL malaikat saat menjalankan tugasnya untuk berinteraksi dengan beberapa tokoh Alkitab juga mengenakan tubuh fisik, meski tidak serta-merta mengindikasikan bahwa mereka menggunakan atau memiliki tubuh fisik yang sama saat kembali ke sorga atau dunia roh).

Pertanyaan ini dibahas dalam sebuah jurnal berjudul *Marriage in the Eschatological Perspective: Implications on Gender and Marital Intimacy*.²³ Bassam Nassif menjawab pertanyaan ini dengan memaparkan pandangan beberapa Bapa Gereja tentang jenis kelamin (*gender*), kasih, dan pernikahan. Para Bapa Gereja memiliki pandangan bahwa *God-Man Jesus Christ* adalah fondasi dari Antropologi Kristen. Jadi antropologi Kristen bersifat kristosentris. Adam yang terakhir (Yesus Kristus) adalah kunci untuk memahami penciptaan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar Kristus. Tubuh-tubuh ini akan dibangkitkan dalam keadaannya yang baru dan tidak dapat binasa. Jadi Kristus menerima, menebus, mengubah, dan memperlakukan tubuh manusia. Tuhan tidak memperbaharui pertumbuhan manusia menjadi seperti keadaan mereka sebelum jatuh dalam dosa, namun kepada keadaan yang jauh lebih baik sesuai dengan tujuan kekal-Nya.

Di dalam kekekalan, segala konflik yang timbul dari perbedaan jenis kelamin ini akan disembuhkan sempurna, karena semua akan disatukan dan menyatu dengan Allah. Manusia, baik pria maupun wanita, sekali lagi menjadi utuh sempurna, disatukan kembali dalam harmoni antar sesama dan di dalam Kristus. Ini semua (*unity, holiness, and transfiguration*) dapat terjadi berkat karya penebusan Kristus yang mengangkat bumi kepada Sorga dan menghapus semua perpecahan yang ada pada seluruh ciptaan. Semua ciptaan disatukan dan sama-sama disinari oleh Sang Terang, dipenuhi oleh Sang Terang, dan merefleksikan Sang Terang. Perbedaan jenis kelamin akan sepenuhnya dinyatakan sebagai gambar manusia yang indah penuh kemuliaan. Kesatuan antara pria dan wanita bukan bersifat melebur menjadi satu, tapi sebagai sebuah hubungan yang sangat baik, kudus, penuh damai, ramah, dan harmonis, tanpa nafsu-nafsu yang muncul akibat dosa, yang disebut de-

²³ Bassam Nassif, “Marriage in the Eschatological Perspective: Implications on Gender and Marital Intimacy,” *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Teologie Ortodoxă* 27, no. 1 (2022): 28–53.

ngan istilah “*apatheia*.” Kondisi *apatheia* ini dapat dicapai di sana meski jenis kelamin tidak dilenyapkan, namun mengalami transfigurasi, karena orang kudus sudah mencapai kasih yang sempurna. Namun perbedaan dominasi antara pria dan wanita dilenyapkan dalam ciptaan yang baru kelak. Semua pihak telah mencapai keharmonisan yang sempurna.

Menjadi serupa seperti malaikat memiliki arti bahwa manusia di masa itu memiliki kemurnian seperti malaikat. Kehidupan seperti ini bukan berarti kehidupan “tanpa jenis kelamin” atau sekadar “kehidupan tidak kawin,” namun sebuah keadaan di mana kehidupan dijalankan secara utuh, lengkap, dan harmonis, tidak kekurangan suatu apapun dan bebas dari kebutuhan tubuh apapun, selaras antara pikiran, tubuh, dan jiwa, antara fisik dan mental, dan antara tubuh, jiwa, dan rohnya (*wholeness*). Kondisi ini memungkinkan karena di hari kebangkitan tubuh dosa kita sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh spiritual (1Kor. 15:40, 51, 52).

Menurut Bassam Nassif, pernikahan orang Kristen tidak dihapus di dalam kekekalan; pernikahan mereka akan berlanjut di sana, namun diubah dalam sebuah kondisi yang telah sempurna, penuh sukacita, kemuliaan, dan keindahan. Kasih memiliki nilai kekekalan, demikian juga kasih antara sepasang suami istri Kristen. Kasih adalah kekuatan yang sanggup menyatukan kembali mereka yang telah dipisahkan oleh kematian. Hubungan pernikahan yang telah dijalin di bumi tidak dihapuskan, karena justru pernikahan adalah sebuah sarana bagi orang benar untuk menguduskan diri mereka guna mempersiapkan diri kepada sebuah kehidupan kekal yang sempurna. Mistri pernikahan “dua menjadi satu” akan dinyatakan makin penuh di dalam kekekalan. Kasih itu kekal, dan kasih mereka berlanjut setelah maut memisahkan mereka dan mereka kembali bertemu di dalam kekekalan. Mistri ini sama misteriusnya dengan misteri kesatuan Kristus dengan tubuhnya. Makna keduanya menjadi semakin jelas ketika semua pihak bertemu kembali di alam kekal. Dorongan orang percaya untuk intim dengan pasangan pernikahannya akan membawa mereka menuju kesatuan mereka dengan Kristus, sebagai Mempelai Laki-laki Gereja, yang mempersatukan semuanya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, orang Kristen yang bercerai karena alasan bukan porneia dan menikah lagi dianggap berbuat zinah (*moichao*, Mat. 19:9), bukan hidup dalam perzinahan. Terdapat perbedaan penting antara keduanya. Meskipun 1 Korintus 6:9-10 dan Galatia 5:19-21 menyatakan bahwa pezinah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kondisi mereka yang menikah lagi berbeda dengan mereka yang aktif berzinah dengan orang lain di luar pernikahan. Mereka telah jatuh dari rancangan terbaik Allah dan menghadapi konsekuensi menyakitkan bagi diri sendiri, anak-anak, dan keluarga besar. Namun, Tuhan mengampuni siapa pun yang bertobat dan hidup benar. Tuhan sanggup memulihkan dan memberkati pernikahan kedua mereka. Jadi tetap ada jaminan keselamatan bagi pasangan yang menjalani pernikahan mereka dengan bijaksana, meskipun mereka mungkin kehilangan upah terkait kegagalan pernikahan pertama.

Kedua, di hari kebangkitan, hubungan pernikahan saleh-saleh Tuhan akan menemukan bentuk sempurnanya (*in a different but perfect state*). Alkitab tidak secara eksplisit mendukung pandangan ini, namun juga tidak pernah menyatakan bahwa pernikahan akan dilenyapkan (*abolished*) dalam kekekalan. Matius 22:30 tidak mengindikasikan penghapusan pernikahan, melainkan menegaskan bahwa tidak ada lagi pembentukan pernikahan baru atau fungsi prokreasi di waktu kebangkitan. “Hidup seperti malaikat” mengacu pada pe-

layanan yang akan diemban orang percaya dengan tubuh kemuliaan—memerintah dan melayani Kristus selamanya. Sama seperti hubungan Kristus dan gereja kekal abadi, demikian juga hubungan pernikahan saleh-saleh Tuhan menjadi kekal dan sempurna. Markus 10:29-30 mengindikasikan bahwa hubungan keluarga—termasuk pernikahan—tidak dinyapkan tetapi disempurnakan dalam kekekalan, sesuai dengan 1 Korintus 13:10 bahwa semua akan menjadi sempurna.

REFERENSI

- Adi, Margo. "Divorce and Remarriage: An Approach to Biblical Theology." *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (2022): 61–84.
- Bar, Shaul. "Death by Stoning in the Hebrew Bible and in Post-Biblical Traditions." *Old Testament Essays* 34, no. 3 (2021): 789–805.
- Barnes, Albert. *Notes, Explanatory and Practical, on the New Testament*. Vol. 10. New York: Harper & Brothers, 1846.
- Burton, Ernest De Witt. "The Biblical Teaching Concerning Divorce: II. New Testament Teaching." *The Biblical World* 29, no. 3 (1907): 191–200.
- Clarke, Adam. *Commentary on the New Testament*. London: Ravenio Books, 2013.
- Davidson, Richard M. "Marriage, Divorce, and Remarriage: Old Testament Foundations and New Testament Implications." *Reflections* (2011): 1–5.
- DeRosse, Anthony Bernard. "A Biblical-Theological and Exegetical Survey of Divorce and Remarriage." Master's thesis, Shepherds Theological Seminary, 2017.
- Gill, John. *John Gill's Exposition of the Entire Bible*. Franklin, TN: E-Sword, 2019.
- Hagin, Kenneth E. *Marriage, Divorce and Remarriage*. Tulsa: Faith Library Publications, 2006.
- Jackson, Michael. "Against Adultery." In *Against Adultery*, 83–90. Houston Christian University, June 2019.
- Jamieson, Robert, A. R. Fausset, and David Brown. *Jamieson, Fausset, and Brown Commentary on the Whole Bible*. Delmarva Publications, 1961.
- Kay, Kevin. "Dt. 24:1–4 & MDR Controversies." Paper presented at the 2021 SITS Conference, 2021.
- Lopez, Fermin. "A Soteriological Interpretation of the Matthean Divorce Exception Clauses." Academia.edu, 2017.
- Nassif, Bassam. "Marriage in the Eschatological Perspective: Implications on Gender and Marital Intimacy." *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Teologie Ortodoxă* 27, no. 1 (2022): 28–53.
- Pomeroy, Sarah B., Stanley M. Burstein, Walter Donlan, and Jennifer Tolbert Roberts. *Ancient Greece: A Political, Social, and Cultural History*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Songela, Joel Hamuli. "Divorce and Remarriage in Scripture." *Africa Journal of Evangelical Theology* 32, no. 2 (2013): 91–106.
- Sprinkle, Joe M. "Old Testament Perspectives on Divorce and Remarriage." *Journal of the Evangelical Theological Society* 40 (1997): 529–550.
- Stevanus, Kalis, Hengki Wijaya, Fransiskus Irwan Widjaja, and Daniel Ronda. "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali." *Kurios* 4, no. 2 (2018): 135–156.

- Sugiarto, Yanto, Yonatan Alex Arifianto, Reni Triposa, and Kalis Stevanus. "Prinsip Alkitab Mengenai Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Kembali." *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 40–48.
- Van Eck, Ernest. "A Theology of Marriage: A Biblical or a Cultural Construct?" *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 76, no. 4 (2020): 1–8.
- Witoto, Johan. "Perceraian dalam Keluarga Kristen dan Perkawinan Lagi Ditinjau dari Matius 19 dan Pencegahannya." *Jurnal Teologi Biblika* 6, no. 1 (2021): 3–14.
- Witte, John. "The Covenant of Marriage: Its Biblical Roots, Historical Influence, and Modern Uses." *Marriage, Families & Spirituality* 18, no. 2 (2012): 147–165.